



PUTUSAN

Nomor 1039/Pdt.G/2025/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan KARYAWAN SWASTA, tempat kediaman di Maluku, Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

XXXXXXXXXXXX, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan BURUH HARIAN LEPAS, tempat kediaman di Bontoala Parang, Bontoala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2025 dengan register perkara Nomor 1039/Pdt.G/2025/PA.Mks telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 09 Desember 2006, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B- 147/Kua.21.12.02/PW.01/IV/2025, tertanggal 23 April 2025;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama yang terletak di Kel. Bontoala Parang, Kec. Bontoala, Kota

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.1039/Pdt.G/2025/PA.Mks



Makassar. Kemudian sekitar tahun 2009, berpindah ke Kabupaten Gowa. Kemudian sekitar tahun 2019, berpindah ke rumah adik Penggugat yang terletak di Kel. Maloku, Kec. Ujung Pandang, Kota Makassar;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun selayaknya pasangan suami istri dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama Muh. Fasya Anugrah, usia 17 tahun;

4. Bahwa sejak tahun 2011 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- a. Tergugat memiliki sifat yang tempramen, sehingga masalah kecil dalam rumah tangga bisa menjadi besar dan sulit untuk diselesaikan. Dikarenakan sifat tempramen itu pula, Tergugat seringkali mengeluarkan kata-kata yang kasar kepada Penggugat, Tergugat seringkali membentak Penggugat di depan umum, dimana hal tersebut membuat Tergugat merasakan sakit hati yang begitu dalam;
- b. Tergugat seringkali berutang dengan pihak lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan tanpa alasan yang jelas. Bahkan dikarenakan utang yang dimiliki oleh Tergugat, rumah bersama yang beralamat di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Gowa dijual demi melunasi utang tersebut;
- c. Tergugat tidak mampu menjadi imam yang baik dalam keluarga. Hal tersebut, terlihat dari kebiasaan Tergugat yang jarang sholat, dan jarang melaksanakan syariat-syariat Islam lainnya (seperti berpuasa pada bulan ramadhan);
- d. Tergugat malas-malasan dalam bekerja, sehingga mengakibatkan tidak tercukupinya nafkah lahiriah (ekonomi) Penggugat dan anak;
- e. Tergugat seringkali pulang larut malam tanpa alasan yang jelas, bahkan Tergugat lebih memilih untuk berkumpul bersama temannya di warung kopi, dibandingkan membantu Penggugat untuk mengurus anak dan urusan rumah tangga lainnya;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.1039/Pdt.G/2025/PA.Mks



5. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada April tahun 2021, dikarenakan Tergugat yang terus menerus malas-malasan dalam bekerja dan lebih memilih untuk bersantai di rumah, dan berkumpul bersama temannya di warung kopi, sehingga mengakibatkan tidak tercukupinya nafkah Penggugat dan anak. Akibat dari hal tersebut, Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama, dan telah berpisah selama 4 tahun (terhitung sejak April tahun 2021), sampai sekarang;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya menghadap di persidangan sebanyak dua kali secara berturut-turut padahal pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu



halangan yang sah, begitu pula Tergugat tidak datang menghadap dan atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat dan atau kuasanya pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya di Pengadilan Agama Makassar, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg., gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.1039/Pdt.G/2025/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2025 M., bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1446 H., oleh Dra. Hj. Jusmah sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Khaeriyah, S.H. dan Drs. H. Makka A masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Candra Wardana, S.H., panitera pengganti, tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Khaeriyah, S.H.

Dra. Hj. Jusmah

Drs. H. Makka A

Panitera Pengganti,

Candra Wardana, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 11.000,00
- PNBP ; Rp 20.000.00

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.1039/Pdt.G/2025/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 181.000,00

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.1039/Pdt.G/2025/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)